

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh Siyasa merupakan ilmu yang mengkaji masalah-masalah penyelenggaraan urusan rakyat dan negara serta mengkaji secara tuntas segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* dalam pengertian umum merupakan ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang tergolong dalam pranata sosial Islam. dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* secara leksikal berarti mengetahui, memahami dan mengerti dalam bidang hukum agama dan yurisprudensi Islam.¹ *Fiqh* secara istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah, yang disusun oleh mujtahid melalui penalaran dan ijtihad. Adapun *siyasah* sendiri

¹ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), cetakan II, h. 23.

memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah. Dari sini bisa disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyasah*.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*)” dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*), hal tersebut mengandung arti bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan patuh pada hukum sebagai kunci stabilitas politik masyarakat.

Hukum mempunyai peranan penting dalam perkembangan masyarakat, sehingga tidak asing apabila peranan hukum mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dalam masyarakat sederhana, hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Apalagi fungsi ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dalam menjalankan fungsi menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) maka diperlukan lembaga atau aparat kepolisian.²

² M. Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2014), h. 1.

Pembentukan institusi kepolisian di suatu negara tidak lepas dari upaya negara untuk mencegah atau menanggulangi potensi timbulnya gangguan yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat dalam negara, sehingga menimbulkan kekacauan atau terganggunya fungsi masyarakat.³

Sulit dipungkiri bahwa polisi menduduki posisi yang menonjol di antara birokrasi pemerintahan lainnya. Tugas penegakan hukum tetap menjadi bagian penting dari struktur pekerjaan kepolisian.⁴ Inti dari pemolisian adalah menjalankan kontrol sosial. Dalam struktur negara dan hukum modern saat ini, kontrol tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Sifatnya menjadi birokratis, formal, dan prosedural. Pada saat yang sama, polisi juga sering disebut sebagai penjaga *status-quo*.⁵

Sesuai dengan pergeseran paradigma polisi sipil atau non militer, institusi kepolisian berperan sebagai salah satu fungsi

³ Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), cetakan II, h. 1.

⁴ Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), h. 71-72.

⁵ Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil...* h. 86.

pemerintahan, maka kedudukannya dalam organisasi negara memiliki pengaruh besar dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional, dan sebagai syarat pendukung terciptanya *good governance*. Dapat terwujudnya pemerintahan yang baik manakala didukung oleh penyelenggara fungsi pemerintahan yang baik.⁶

Belakangan ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak mencerminkan slogan yang diusungnya. Pasalnya, saat ini banyak oknum anggota Polri yang tidak bertanggung jawab yang kerap menyalahgunakan wewenangnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti yang diketahui, anggota Polri merupakan garda terdepan yang menjadi pelindung dan payom masyarakat yang harus memiliki disiplin dan tanggung jawab yang tinggi serta dapat menjadi teladan sebagai polisi penegak hukum yang profesional. Namun saat ini, tidak sedikit kasus atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri.

⁶ Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia," *Jurnal Lex Crime* Vol. I No.4, (Oktober-Desember, 2012), h. 41.

Di antara jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ialah 807 kasus perusakan harkat dan martabat negara, meninggalkan wilayah tugas tanpa seizin pimpinan 283 kasus, melalaikan tanggung jawab dinas 258 kasus. Lalu menghambat kelancaran tugas dinas 128 kasus, pungutan liar (pungli) 38 kasus, dan pelanggaran lain 179 kasus. Selanjutnya, pelanggaran kode etik profesi berupa etika kepribadian (*backing* atau calo) ada 322 kasus, etika kelembagaan (penyalahgunaan wewenang) ada 408 kasus, etika kemasyarakatan (arogansi dan persulit penyelidikan) ada 71 kasus, dan etika kenegaraan (netralitas pemilu) 2 kasus. Jenis pelanggaran pidana berupa penyalahgunaan narkoba sebanyak 327 kasus, asusila-zina-cabul 86 kasus, penganiayaan 82 kasus, pencurian 7 kasus. Kemudian penggelapan 17 kasus, gratifikasi, penyimpangan anggaran dan korupsi sebanyak 48 kasus serta pelanggaran pidana lain-lain. Kasus narkoba sebanyak 327 kasus.⁷

⁷Anditia Rahma, “Propam Catat Deretan Pelanggaran Polisi, dari Narkoba sampai Pencabulan” <https://nasional.tempo.co/>, diakses pada 06 Desember 2022, pukul 21.07 WIB.

Di Polres Pandeglang sendiri masih banyak kasus pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Di antaranya tidak masuk dinas, pungli, penyalahgunaan wewenang, penembakan atau penyalahgunaan senjata api, lalai dalam tugas dan tidak menaati kedinasan. Di tahun 2022 anggota Polri di Polres Pandeglang melakukan pelanggaran kode etik dengan kasus penyalahgunaan narkoba.⁸

Dengan banyaknya kasus di atas, wajar apabila kepercayaan masyarakat akan citra dari kepolisian menjadi berkurang. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri tahun 2019 menurun pada angka 72,1%, kasus Ferdy Sambo membuat kepercayaan kepada Polri kembali menurun ke angka 59,1%. Survei ini dilakukan pada 11-20 September 2022 kepada 1.200 responden di 34 provinsi dan menggunakan metode riset

⁸ Mindra Purnomo, nyabu bareng cewek, Polda Banten segera pecat anggota Polres Pandeglang, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6440700/nyabu-bareng-cewek-polda-banten-segera-pecat-anggota-polres-pandeglang>, diakses pada Sabtu, 14 Oktober 2023, pukul 22.05 WIB.

kualitatif dengan analisis media, *Focus Group Discussion* (FGD), dan *indepth interview*.⁹

Sejalan dengan itu institusi kepolisian dalam rangka menciptakan anggota Polri yang bersih dari perbuatan tercela, seorang anggota Polri harus memiliki pedoman yang bersifat mengikat dan wajib untuk ditaati. Dengan itu, pemerintah membuat kebijakan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melanggar disiplin di Internal Polri. Dengan mengesahkan Peraturan Perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Republik Indonesia.¹⁰

Walaupun peraturan disiplin bagi anggota Polri ini telah diberlakukan, saat ini masih ada saja polisi yang melakukan

⁹Annisa Mutia, “Akibat kasus Ferdy Sambo kepercayaan publik kepada polisi turun” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/19/>, diakses pada Selasa, 06 Desember 2022, pukul 21.07 WIB.

¹⁰ Lihat Pasal 1 Ayat 3 PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya.¹¹ Penyalahgunaan wewenang anggota Polri merupakan suatu pelanggaran terhadap kebijakan peraturan disiplin anggota Polri maupun kode etik Polri. Adanya aturan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, menjaga kredibilitas dan komitmen yang kuat dari anggota Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Kepolisian mempunyai kompetensi yang dilihat dari sikap disiplin yang tinggi, sikap dan perilakunya yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu instansi atau organisasi, karena tanpa disiplin maka sulit bagi suatu instansi untuk dapat mewujudkan tujuannya.

Selain disiplin yang kuat para penegak hukum juga dituntut untuk menegakkan keadilan, perintah untuk menjalankan

¹¹ Mulida Hayati dan Saifullah, "Penegakan Hukum Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Di Mapolda Kalimantan Tengah," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 4 No. 2, (September, 2019), Universitas Palangka Raya, h. 606.

keadilan dan mematuhi peraturan terdapat dalam Al-Qur'an

Surah An-Nahl Ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٩٠

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Fiqh Siyasaah Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pasal 6 Huruf Q Dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (Studi Di Wilayah Hukum Polres Pandeglang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyalahgunaan Wewenang Pasal 6 Huruf Q Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Di Polres Pandeglang?

2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Di Polres Pandeglang?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil fokus penelitian mengenai Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pasal 6 Huruf Q Dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (Studi Di Wilayah Hukum Polres Pandeglang).

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penyalahgunaan wewenang Pasal 6 Huruf Q Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Di Polres Pandeglang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap penyalahgunaan wewenang di Polres Pandeglang.

E. Manfaat/Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan atau landasan penelitian bagi mahasiswa yang hendak meneliti dengan topik yang sama, juga sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di fakultas syariah khususnya pada jurusan hukum tata negara.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Lembaga/Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengingat serta bahan pertimbangan para aparat kepolisian Polres Pandeglang yang mempunyai fungsi serta tugas yang diemban mereka sangat mulia, figur anggota kepolisian yang dapat memberikan teladan demi tercapainya supremasi hukum di Indonesia sebagai akibatnya anggota kepolisian wajib memiliki dedikasi yang tinggi dalam menegakkan hukum dan dalam

pengambilan keputusan agar terciptanya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah khazanah ilmiah sebagai bahan referensi bagi akademisi atau calon peneliti lainnya, juga sebagai perbandingan bagaimana yang terjadi antara teori dengan yang terjadi sebenarnya di lapangan.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman dalam bidang hukum terutama tentang Analisis Fiqh Siyash Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pasal 6 Huruf Q Dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (Studi Di Wilayah Hukum Polres Pandeglang).

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Wahyu Prima, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, pada tahun 2013

dengan judul skripsi “Efektivitas Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak Kota.” Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tersebut, diketahui bahwa penerapan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak Kota, belum berjalan efektif dan belum efektif dilaksanakan karena faktor pengawasan dan penerapan sanksi yang masih lemah.¹²

Persamaan dengan yang penulis teliti, yaitu sama-sama membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Dengan jenis penelitian deskriptif dan penelitian lapangan.

¹² Wahyu Prima, ‘Efektivitas Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak Kota’ (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2013), h. 87.

Adapun perbedaan dengan skripsi penulis, penulis lebih fokus ke analisis *fiqh siyasah* terhadap pasal 6 huruf q berupa larangan anggota Polri menyalahgunakan wewenangnya. Sedangkan Wahyu Prima, membahas mengenai keefektivitasan dari pasal 7 yang mana bahwa anggota Polri yang melanggar aturan disiplin akan dijatuhi hukuman berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Dan dalam skripsi wahyu prima ada hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari penelitiannya.

2. Agung Kurniawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada tahun 2017 dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)”. Hasil penelitian tersebut, bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam melakukan pungutan liar telah berjalan sebagaimana

mestinya, di mana anggota tersebut telah dijatuhi sanksi kode etik berupa di turunkan dan dipindahkan jabatan ke daerah terpencil sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Dan hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan tersebut adalah faktor budaya.¹³

Persamaan dengan yang penulis bahas adalah sama membahas mengenai penyalahgunaan wewenang namun dalam bentuk pungutan liar. Serta menggunakan pendekatan secara yuridis empiris dengan analisis data secara kualitatif.

Adapun perbedaan dalam skripsi penulis, yaitu dalam penegakan menggunakan peraturan disiplin anggota Polri, sedangkan dalam skripsi Agung Kurniawan menggunakan peraturan kode etik Polri.

¹³ Agung Kurniawan, 'Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)' (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017), h. 76.

3. Abdul Gafur, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, pada tahun 2016 dengan judul skripsi “Pelaksanaan Pasal 9 Huruf G Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Terkait Anggota Polri Yang Menempati Tempat Khusus Paling Lama 21 Hari Di Polresta Pontianak Kota.” Dalam penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa hukum penempatan dalam tempat khusus bagi anggota Polri di Polresta Pontianak Kota tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun faktor-faktor penyebab hukuman dalam penempatan di tempat khusus tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan antara lain kurang layakanya tempat khusus bagi anggota yang di vonis menjalani hukuman disiplin penempatan dalam tempat khusus, kurangnya pengawasan oleh Pimpinan Polri terhadap anggota Polri yang menjalani hukuman, kurang tegasnya anggota Propam kepada anggota yang menjalani hukuman

saat keluar dari tempat khusus karena tidak menegur atau memberikan sanksi. Untuk itu upaya yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan hukuman disiplin dalam tempat khusus di antaranya memperbaiki kondisi bangunan tempat khusus dan menjalankan prosedur sesuai hukum yang berlaku. Jumlah anggota Polresta Pontianak Kota yang dihukum penempatan dalam tempat khusus pada tahun 2013 berjumlah 7 orang, kemudian tahun 2014 berjumlah 14 orang dan pada tahun 2015 berjumlah 11 orang.¹⁴

Persamaan dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dengan teknik pengumpulan data yang sama yaitu melalui wawancara.

¹⁴ Abdul Gafur, 'Pelaksanaan Pasal 9 Huruf G Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Terkait Anggota Polri Yang Menempati Tempat Khusus Paling Lama 21 Hari Di Polresta Pontianak Kota' (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2013), h. 59-60.

Perbedaan dengan skripsi yang penulis bahas yaitu dalam skripsi penulis, membahas mengenai analisis *fiqh siyasah* terhadap pelanggaran disiplin berupa penyalahgunaan wewenang yang ada di Polres Pandeglang. Sedangkan Abdul Gafur membahas mengenai pelaksanaan pasal 9 huruf G dalam PP No 2 Tahun 2003, yang mana fokusnya ke hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari di Polresta Pontianak Kota dan juga menggunakan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari penelitiannya.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam Pemerintahan Islam, *Fiqh siyasah* merupakan disiplin ilmu politik yang mempelajari tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana mereka yang berkuasa menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya. Sumber hukum Islam yang digunakan dalam mengkaji *fiqh siyasah* ini tetap sama yaitu

al-Qur'an dan hadits.¹⁵ Peran dan kedudukan hukum Islam secara keseluruhan terletak pada *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* mengatur ketentuan hukum Islam agar dapat digunakan secara efektif dalam hubungan masyarakat. Akan sulit menerapkan syariat Islam tanpa adanya keberadaan negara dan pemerintahan.

Indonesia, secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum atau sering disebut negara hukum. Ditengah-tengah itu, polisi merupakan salah satu pilar penting, karena badan tersebut memiliki peranan yang besar dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. Kedudukan polisi di tengah-tengah perubahan masyarakat selalu bergelimang dengan berbagai tantangan karena polisi merupakan salah satu ujung tombak perubahan, untuk itu peranan polisi sungguh sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara.¹⁶

Atas nama hukum, polisi diberikan kewenangan yang besar. Bahkan kewenangan itu tidak ada pada lembaga mana pun untuk memaksa bahkan mengekang kebebasan hak asasi manusia

¹⁵ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 6-7.

¹⁶Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil...* h. 10.

contohnya: menangkap, menahan, menggeledah, menyuruh berhenti, melarang orang meninggalkan tempat, memeriksa identitas orang tertentu. Dan lagi atas nama hukum, rakyat harus patuh dan mau mengikuti apa yang diperintahkan. Hal ini dilakukan secara sadar untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Pemberian kewenangan yang telah dilegitimasi hukum tersebut tentu bukan tanpa konsekuensi. Ada norma-norma dan kode etik yang melandasi tindakan tersebut. Ketika polisi dihadapkan pada penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran maka dia harus menerima tuntutan disiplin, kode etik, maupun peradilan pidana sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Peraturan pemerintah merupakan peraturan hukum perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menafsirkan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah memuat peraturan-peraturan umum yang berkaitan dengan penegakan hukum. Peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Untuk itu, secara materil peraturan pemerintah tidak boleh

berbenturan dengan peraturan Perundang-undangan yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Oleh karena peraturan pemerintah ini masih memuat aturan yang bersifat umum, maka diperlukan peraturan pelaksanaan lain yang lebih rendah tingkatannya.¹⁷ Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang yaitu pasal 27 (2) No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁸

Selaras dengan itu, maka penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, yang meneliti tentang bagaimana fakta-fakta yang terjadi secara faktual dalam

¹⁷ Amin Suprihatini, *Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), h. 16-17.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 17-18.

praktik di lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam peraturan disiplin mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri di Polres Pandeglang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu di Polres Pandeglang. Alasan penulis memilih lokasi ini karena melihat pertimbangan bahwa di Polres Pandeglang masih terdapat banyak kasus yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti.

3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh penulis tanpa perantara orang lain. Data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian

penulis, yaitu anggota Polri Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) terkhusus kepada biro Pengamanan Internal (Paminal) dan biro Provos.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, literatur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pendapat dari para ahli.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini, menggunakan penelitian secara langsung atau data primer, yang berarti mengumpulkan data-data yang diambil dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Agar bisa mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan kejadian sebenarnya yang ada di lapangan.

1) Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi terkait hal-hal menjadi bahan penelitian kepada pihak kepolisian di Polres Pandeglang. Dengan pedoman daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Observasi (pengamatan)

Penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian yaitu pelanggaran disiplin terkhususnya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota Polri di Polres Pandeglang.

3) Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan pengelolaan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yang mana merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini hasil yang akan disusun dalam bentuk Skripsi ini, penyajiannya dibagi dalam V Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut ;

BAB I : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian yang terdiri dari Gambaran Umum Polres Pandeglang, Polsek Jajaran

Polres Pandeglang, Struktur Organisasi Polres Pandeglang serta Tugas Pokok Dan Fungsi Kepolisian Di Polres Pandeglang.

BAB III : Kajian teori tentang *Fiqh Siyasa*, Kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 6 Huruf Q Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003.

BAB IV : Pembahasan Hasil Penelitian Meliputi Penyalahgunaan Wewenang Pasal 6 Huruf Q Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Di Polres Pandeglang dan Analisis *Fiqh Siyasa* Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Di Polres Pandeglang.

BAB V : Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.